

SKRIPSI

**IMPLIKASI PRAKTIK TUKAR CINCIN DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE**



OLEH:

**FATHUL MUIN HUSAIN
NIM. 18.2100.004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI PRAKTIK TUKAR CINCIN DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE**



OLEH:

**FATHUL MUIN HUSAIN
NIM. 18.2100.004**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implikasi Praktik Tukar Cincin Dalam
Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Fathul Muin Husain

NIM : 18.2100.042

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 226 Tahun 2022
tentang Penetapan Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr.Hj. Rusdaya Basri Lc., M.ag (.....)

NIP : 197112142002122002

Pembimbing Pendamping : Dra Rukiah, M.H (.....)

NIP : 1965021819992001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Praktik Tukar Cincin Dalam
Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Fathul Muin Husain

NIM : 18.2100.042





Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 226 Tahun 2022
tentang Penetapan Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan :

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr.Hj. Rusdaya Basri Lc., M.ag	(Ketua)	(..... )
Dra Rukiah, M.H	(Sekretaris)	(..... )
Rusdianto, M.H	(Anggota)	(..... )
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Anggota)	(..... )

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Implikasi Praktik Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang berkat beliau membawa kita dari alam yang gelap menuju alam peradaban seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini begitu banyak hambatan yang dihadapi dan juga terdapat kesalahan serta kekurangan. Namun berkat doa dan support dari orang-orang terdekat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku pintu surgaku Ayahanda dan Ibunda serta saudara/ku, berkat doa dan segala ketulusan yang selama ini beliau berikan membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada. Selanjutnya penulis ingin pula menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr.Hj. Rusdaya Basri Lc., M.ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dra Rukiah, M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.


4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., sebagai ketua prodi Hukum Keluarga Islam
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap keluarga besar yang senantiasa memberika dukungan dan doa kepada penulis.
7. Para informan dari masyarakat dan orang-orang penting yang meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
8. Segenap guru-guru ku tercinta yang telah mendidik dari TK, SD, SMP, dan SMA.
9. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Semoga Allah SWT. menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai saran masukan dari pembaca guna kesesuaian aturan dalam skripsi.

Akhirnya penulis mengharap bahwa skripsi ini dapat memberikan berkah dan manfaat bagi dunia pendidikan serta menambah wawasan bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya

Parepare, 12 Juli 2024 M
06 Muharram 1445 H

Penulis



Fathul Muin Husain
NIM. 18.2100.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FATHUL MUIN HUSAIN

NIM : 18.2100.004

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 Oktober 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Judul Skripsi : Implikasi Praktik Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare

Sesungguhnya menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, atau dibuat oleh orang lain Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 12 Juli 2024

06 Muharram 1446 H

Penulis,-



Fathul Muin Husain
NIM. 18.2100.004

ABSTRAK

Fathul Muin Husain. Implikasi Praktik Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare (dibimbing oleh Rusdaya Basri, dan Rukiah.).

Penelitian ini Tentang Implikasi Praktik Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare. Dengan mengkaji 3 (tiga) rumusan masalah (1) Bagaimana praktik tukar cincin dalam pernikahan masyarakat Bugis Kota Parepare? (2) Bagaimana implikasi praktik tukar cincin dalam pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare? (3) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tukar cincin dalam pernikahan masyarakat Bugis Kota Parepare?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Agama, Historis, Antropologi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat dan budayawan yang berada di wilayah Kota Parepare sedangkan data sekundernya diperoleh dari jurnal dan penelitian yang telah diterbitkan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu : reduksi kata, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin di Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare adalah suatu prosesi pemasangan cincin yang dipasangkan di jari manis sebelah kanan yang ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah terikat pernikahan. (2) Pemahaman tentang keharaman laki-laki menggunakan emas masih sangat minim sehingga masih banyak para pria yang menggunakan cincin emas bahkan setelah lama menikah sebab dianggap mempunyai ketenangan sendiri dengan memakainya. (3) dalam proses tradisi tukar cincin pada masyarakat Bugis Kota Parepare dianggap tidak baik untuk dilakukan sebab terdapat pelanggaran didalamnya.

Kata Kunci : Tradisi Tukar Cincin dan Masyarakat Bugis

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	34
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	VI
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Maros	VII
Lampiran 3	Pedoman wawancara	VIII
Lampiran 4	Dokumentasi	X
Lampiran 5	Surat keterangan selesai meneliti	XII
Lampiran 6	Biografi penulis	XIII



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofontong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اَوَّ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ اَ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيَّ	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
اُوَّ	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamûtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatulfādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid(-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukanaz-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS / : 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
 “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis
 et al. : dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Cet. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Terj. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- Vol. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
- No. :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Kegunaan penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan teori	8
1. Teori <i>Al-Urf</i>	8
2. Teori Perubahan Hukum Islam.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	18
D. Kerangka berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	35

D. Jenis dan Sumber data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	36
F. Uji Keabsahan	37
G. Tekhnik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	XIII



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan (ميثاقا غليظا) perjanjian yang kokoh.¹ Sebagai makhluk hidup, manusia membutuhkan manusia lain untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan. Karena itulah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memerintahkan manusia untuk menikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk hidup sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Menurut syara', nikah adalah akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau tazwij, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna majazi dalam wat'i, hal ini menurut qaul yang sahih². Pernikahan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak pasangan suami istri, tidak di batasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religious adanya aspek ibadah.

Pernikahan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Dengan demikian Pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan penting³. Dewasa ini kerap kali di bedakan antara pernikahan dan Pernikahan, akan tetapi pada

¹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015).

² H Khoiril Abror and K H A MH, "Hukum Pernikahan Dan Perceraian" (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020).

³ Santoso Santoso, "Hakekat Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).

prinsipnya Pernikahan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beragam macam suku, adat, budaya dan ras. Dengan beragamnya suku dan budaya kita sering menjumpai ritual-ritual yang dinilai sakral dalam sebuah kegiatan seperti pernikahan. Dalam pernikahan sendiri sering kita temukan hal-hal yang unik dalam pelaksanaannya seperti pernikahan-pernikahan yang terjadi di Sulawesi Selatan khususnya suku bugis yang ada di wiayah Parepare yang memiliki banyak rangkaian mulai dari tradisi Mammanu-manu hingga mapparola.

Menjalankan adat atau tradisi yang diyakini dalam pernikahan sebenarnya boleh saja selama itu tidak menciderai hukum dan asas-asas pernikahan yang berlaku. Seperti Asas Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri pada Undang-undang Pernikahan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yaitu “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.” Dalam suatu keluarga, suami wajib melindungi isteri dan anak-anaknya serta memberikan segala hal yang berkaitan dengan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami yakni berupa nafkah lahir batin. Sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan patuh secara lahir batin pada suaminya. Asas ini menjelaskan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga serta hubungan sosial harus seimbang dan tidak diperkenankan ada ketimpangan yang terjadi.

Jika ditinjau dan diteliti lebih luas terdapat asas yang memperbolehkan masyarakat melakukan adat atau tradisi dalam pernikahannya yakni pada pasal 2 ayat 1 UU Pernikahan “Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Artinya bahwa Pernikahan hanya dianggap sah apa bila dilaksanakan berdasarkan ketetapan hukum agama yang dianutnya dan

⁴ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016).

kepercayaan yang mereka yakini. Dalam prinsip ini bisa ditafsirkan bahwa ia menganut keseimbangan dalam agama dan kepercayaan (adat).⁵

Beberapa hal yang menarik perhatian penulis dalam melakukan penelitian pernikahan dalam masyarakat bugis di Kota Parepare masih banyak yang mau dikaji dan di ketahui dalam sebuah tradisi beserta prosesnya terkhusus pada tradisi yang dilakukan setelah akad nikah. Masyarakat di Kec. Soreang Kota Parepare masih banyak melakukan tradisi yang diinginkan orang tuanya seperti tradisi tukar cincin yang dilakukan setelah akad nikah. Tukar cincin adalah kegiatan yang dilakukan oleh suami istri yang baru saja melangsungkan akad dimana suami maupun istri memasang sebuah cincin emas kepada masing masing pasangan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, masyarakat Kec. Soreang masih banyak yang melakukan tradisi tukar cincin baik yang melakukan karena terpaksa atau memang keinginan sendiri. Ada ketimpangan yang penulis lihat dalam tradisi ini dikarenakan pasangan pengantin itu memakai cincin emas dengan waktu yang terbilang lama. Padahal dalam Islam laki-laki tidak dibolehkan memakai emas. Inilah alasan yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap tradisi tukar cincin dalam pernikahan Masyarakat bugis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Maka peneliti merumuskan pokok permasalahan adalah bagaimana tradisi tukar cincin dalam pernikahan masyarakat bugis. Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tukar cincin dalam pernikahan masyarakat Bugis Kota Parepare?
2. Bagaiman implikasi praktik tukar cincin dalam pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare?

⁵ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tukar cincin dalam pernikahan masyarakat Bugis Kota Parepare?

C. Tujuan penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tradisi tukar cincin dalam pernikahan bugis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu:

1. Untuk Mengetahui praktik tukar cincin dalam pernikahan masyarakat Bugis Kota Parepare?
2. Untuk memahami implikasi praktik tukar cincin dalam pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare?
3. Untuk mengetahui analisis Islam terhadap tukar cincin dalam pernikahan masyarakat Bugis Kota Parepare?

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dibuat tidak hanya memiliki tujuan yang ingin dicapai namun juga memiliki kegunaan. Sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna untuk:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang pengetahuan khususnya tentang adat pernikahan bugis. Dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat yang kurang mengetahui.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu menambah pengetahuan sebagai hasil pengamatan langsung dalam bidang pendidikan khususnya bidang Hukum Adat yang ada di perguruan tinggi.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pemerintah dan masyarakat sebagai informasi khususnya pemuda-pemudi yang ingin menikah dengan tradisi Bugis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penulisan ini tidak dapat dipungkiri bahwa hasil peneli dan peneliti yang lain terdapat persamaan dan juga perbedaan, begitupun dan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran peneliti dalam bidang pustaka ditemukan penelitian terkait adat yang sering digunakan dalam pernikahan Suku Bugis yaitu:

Skripsi yang di tulis oleh Dedek Jannatu Rahmi Lubis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Judul “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i)” tahun 2018. Pada skripsi ini membahas tentang Salah satu tata cara peminangan yang sering terjadi dikalangan masyarakat muslim adalah tradisi tukar cincin. Dimana proses tukar cincin diartikan sebagai memberikan atau memasang cincin kepada kedua mempelai pada saat proses peminangan. Sebagian besar hanya calon mempelai perempuan yang mengenakan cincin tunangan dan ada juga kedua mempelai yang mengenakan cincin tunangan. Dimana tradisi tukar cincin pada saat lamaran (khitbah) tidak hanya calon mempelai wanita yang mengenakan cincin tetapi juga calon mempelai laki laki juga mengenakan cincin. Jika dalam prosesi tukar cincin pada saat lamaran (khitbah) laki laki mengenakan cincin emas, ataupun dilapisi dengan sedikit emas pada cincin tersebut, walaupun memakai cincin emas bagi laki laki disini dengan tujuan untuk khitbah. Dengan demikian menurut pandangan madzhab Syafi’i

diharamkan bagi laki laki memakai cincin emas dan sutera dan halal bagi wanita, baik kadar emasnya sedikit maupun banyak.⁶

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang hukum tukaran cincin dikalangan masyarakat. Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu secara spesifik lebih membahas mengenai hukum tukaran cincin menurut Mahzab Syafi'i, sedangkan penulis lebih kepada bagaimana tukaran cincin menurut hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Hafid Putri Kholillah, IAIN Metro, dengan judul “Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur” tahun 2018. Pada skripsi ini membahas tentang prinsip Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sebelum Pernikahan seseorang melakukan lamaran terlebih dahulu sebagai awal langkah menuju Pernikahan, lamaran sebagai media pertemuan kedua belah pihak laki-laki dan pihak wanita untuk memperkenalkan diri serta mencari kesesuaian-kesesuaian antara keduanya agar nanti tidak ada penyesalan setelah terjadinya Pernikahan. Lamaran yang berlangsung tanpa ada rencana sebelumnya atas kesepakatan kedua keluarga calon langsung dilanjutkan dengan ikrar ijab qobul. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang menghawatirkan akan terjadi kemafsadatan pada kedua calon.

⁶ Dedek Jannatu Rahmi Lubis, “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

Dan keseluruhan tahapan adat lamaran ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena mengandung hikmah yang juga diorientasikan dalam Fiqh Munakahat.⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sa-sama membahas tentang tukar cincin menurut perspektif hukum islam. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian penulis membahas tentang tukaran cincin setelah akad nikah, sedangkan penelitian yterdahulu membahas tentang tukaran cincin pada saat lamaran.

Skripsi yang ditulis oleh Armanda Dita Parantika, IAIN Ponorogo, dengan judul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Tukar Cincin Jelang Pernikahan Di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo” yang membahas tentang Khitbah atau peminangan merupakan langkah awal jelang pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat, karena dalam rangka memantapkan serta meneguhkan hati pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Proses peminangan disertai dengan tukar cincin sebagai simbol bahwa hubungan telah diikat, Mayoritas pasangan yang melakukan peminangan, disertai dengan prosesi tukar cincin antar pasangan yang disaksikan orang terdekat dan keluarga. Dengan melaksanakan peminangan disertai tukar cincin, akan meminimalisir terjadinya kegagalan jelang pernikahan mengingat sudah terpasang cincin tanda sudah diikat menuju jenjang yang lebih serius yakni pernikahan.⁸

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas hukum tukar cincin dengan menggunakan hukum islam yaitu

⁷ Hafid Putri Kholillah, “Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Pungur” (IAIN Metro, 2018).

⁸ Armanda Dita Parantika, “Tinjauan’Urf Terhadap Tradisi Tukar Cincin Jelang Pernikahan Di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2023).

urf. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas tentang tukar cincin saat peminangan, sedangkan penelitian penulis hukum tukar cincin sesudah akad nikah.

B. Tinjauan teori

Setiap penelitian membutuhkan teori untuk menjadi relevansi agar berkaitan dengan judul peneliti, adapun teori yang digunakan yaitu:

1. Teori *Al-Urf*

Kata *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁹ *Urf* dari segi istilah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu bukan dalam pengetahuan bahasa dan ketika mendengarkan itu mereka tidak memahaminya dengan pengertian lainnya.¹⁰

Setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapi dan keberadaannya belum disepakati semua ulama di antaranya adalah *urf.Urf* ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil Mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. Menurut Ulama Ushul, *Urf* adalah apa yang dapat dipahami oleh manusia dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau perbuatan atau

⁹ Agustin Hanapi H Abd Rahman, “Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri’)” (LKKI, 2020).

¹⁰ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, vol. 1 (Kalimedia, 2017).

pantangan-pantangan (*pamali*)¹¹. Imam Abu Hanifah termasuk orang yang menggunakan *Urf* dalam masalah-masalah *furu`* fiqih, terutama dalam masalah *yamin* (sumpah), lafadz talak, pembebasan budak, akad dan syarat.¹²

Menurut Syekh Muhammad Khuldhari Husayn didalam tafsirnya berjudul *MemeliharaUrf*, berkata: “*Urf* harus dipertimbangkan dalam memberi fatwa dan keputusan, tetapi seorang ahli hukum tidak boleh memberi fatwa yang bertentangan dengan ketentuan syariat islam kecuali dengan dalam kondisi darurat¹³.

Urf menurut Abdul Wahab Khalaf adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus sudah disebut adat.¹⁴

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dijelaskan bahwa ‘*urf* adalah salah satu sumber hukum Islam yang ketentuan hukumnya diambil dengan mengacu pada tradisi yang tidak bersinggungan dengan ketentuan agama.

Macam-macam *Al-Urf* dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat ditinjau dari sifatnya, terbagi menjadi:

- 1) *Urf shohih* adalah *urf* yang tidak bertentangan dengan syariat islam, seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. *Urf* ini juga melahirkan saling pengertian seperti orang saling mengerti bahwa isteri tidak

¹¹ Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016).

¹² Agus Muchsin, “Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer” (CV. Marawa, 2019).

¹³ Rusdaya Basri, “Ushul Fikih 1” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

akan menyerahkan diri kepada suami kecuali apabila menerima sebagian dari maharnya (jika pemberian maharnya bertahap). Saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan pakaian dan perhiasan kepada perempuan yang dilamarnya.¹⁵

- 2) *Urf fasid* adalah *urf* yang didalamnya terjadi pelanggaran syariat islam seperti tradisi memberikan sesajen di tempat-tempat tertentu dengan maksud memohon untuk hal-hal yang diinginkan kepada tempat itu dan kegiatan ini termasuk menyekutukan Allah. Misalnya pemberian sesajin kepada hal-hal yang dianggap seperti pohon, batu besar atau sungai. Hal ini tidak dapat diterima karena sangat bertentangan dengan ajaran islam. Para ulama sepakat bahwa *urf shohih* dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariah.

Firman Allah swt Surah Al-Araf : 199

خُذُوا الْعَفْوَ وَأْمُرُوا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh”¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa cara menghadapi kesesatan dan menjadi umat yang pemaaf, tidak meminta sesuatu yang menyulitkan orang lain, dan suruhlah orang yang mengerjakan atau mengucapkan yang makruh, berupa

¹⁵“Tinjauan Urf Terhadap Pembagian Waris Dalam Keluarga Beda Agama,” 2019, 0–72.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015). Hal. 263

kebajikan yang di pandang baik oleh akal, agama, tradisi masyarakat, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, terus melangkah dalam berdakwah.

Jenis *Al-Urf* bukan saja pada jenisnya namun berdasarkan objeknya maupun ruang lingkupnya yaitu:

- 1) *Al-'urf lafzhī* atau *qaulī* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat.
- 2) *Al-'urf 'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masalah kehidupan pribadi mereka.
- 3) *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- 4) *Al-'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu.¹⁷

Kaidah yang berhubungan dengan *Urf* adalah *Al-Adah Muhakkamah* (الْعَدَّةُ مَحْكَمَةٌ) yang menjelaskan bahwa Al-Adah baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.

¹⁷ Dalam Bidang Muamalah, "KAIDAH-KAIDAH AL-'URF DALAM BIDANG MUAMALAH Jaya Miharja *," n.d.

Bidang cakup penerapan kaidah yang berhubungan dengan al-urf atau al-adah ini secara umum adalah segala aktivitas kemanusiaan (ibadah, mu'amalah, al-Ahwal al-shakhsiyyah, ta'zir dan hubungan luar negeri) dan atau segala aturan yang belum dijelaskan batasan-batasannya secara syar'i atau secara lughawi).¹⁸ Adapun kaidah turunan yakni;

الْعَادَةُ الْمُطْرَدَةُ فِي نَاحِيَةِ الْاِثْتِزِّ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ

Artinya:

“Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat.”

Maknanya adat kebiasaan yang dilakukan itu tidak dijadikan syarat dalam sebuah perilaku syariat yang sudah ada ketetapaannya. Contohnya kebiasaan yang dilakukan dalam utang piutang, dimana orang yang membayar utangnya itu melebihi bayarannya. Hal ini boleh saja asalkan tidak diucapkan (di syaratkan) dalam akad pada saat melakukan transaksi peminjaman.

تَغْيِيرُ الْفُتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَفْيِيرِ الْاِزْمِنَةِ وَالْاِمْكِنَةِ وَالْاِحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَالنِّيَّاتِ

Artinya:

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”

الْاَحْكَمُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

Artinya:

” hukum-hukum dibina atas dasar urf yang hukum itu dapat berubah dengan berubahnya urf, baik masa maupun tempat.”

¹⁸ Hukum Islam, ‘Al- ‘ A < DAH MUH { AKKAMAH ‘ A > Dah D An ‘ Urf Sebagai Metode Istinba < T’, 2005, 319–30.

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa produk hukum (fatwa) boleh saja berbeda dan berubah diakibatkan berubahnya masa, berbedanya tempat, tidak sama kondisi atau keadaan, berlainan tradisi dan tidak samanya niat atau tujuan dikeluarkannya hukum atau fatwa tersebut.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

“Perbuatan orang banyak adalah hujah atau alasan yang wajib diamalkan.”

انْهَاهُ تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya:

“Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku”¹⁹

وَلِحُكْمِ انِّمَاجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لِأَبَالِنَادِرِ

Artinya:

“Hukum itu wajib dengan apa yang biasa terjadi bukan dengan apa yang jarang terjadi”

Kaidah ini memberi pemahaman bahwa perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan harus berlaku oleh mayoritas masyarakat dan dilakukan terus menerus sehingga itulah yang menjadi alasan wajibnya perilaku itu dilakukan.

Urf/adat sebagai sebuah dalil syariat merupakan salah satu bentuk pribadi yang beragam sehingga ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang tidak ada ruang bagi akal didalamnya. Objek dari *Al-Urf* adalah segala hal yang dapat dimasukkan oleh logika dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang berlaku dan tidak bisa disangkutkan pada hal yang menyangkut masalah

¹⁹ Kaidah-kaidah Fiqih and Duski Ibrahim, *AL-QAWA` ID AL-FIQHIYAH AL-QAWA` ID AL-FIQHIYAH*, n.d.

ibadah syariat seperti shalat. Umat islam harus tetap shalat menggunakan bahasa arab bukan bahasa yang berlaku didaerahnya seperti bahasa makassar atau bugis.

Hubungan teori *Al-Urf* dengan objek penelitian yang akan dikaji saling berhubungan satu sama lain, disebabkan objek yang dikaji oleh peneliti ingin diketahui apakah objek tersebut sudah dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, dan juga mengetahui apa yang menjadi kebiasaan masyarakat baik dalam perbuatan maupun perkataan.

2. Teori Perubahan Hukum Islam

a. Pengertian

Hukum merupakan terjemahan dari *law*, dalam hukum Islam dikatakan sebagai *Islamic Law*. Hukum Islam dapat pula diartikan sebagai syariat Islam (*al-Shari'ah al-Islamiyyah*) atau fiqh Islam. Secara terminology diartikan sebagai segala yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah SAW. berupa wahyu baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasul yang diyakini kebenarannya. Adapun kata fiqh secara etimologi merupakan berasal dari kata "*faqiha-yafqahu-faqihan*" berarti paham atau mengerti, dapat juga dikatakan sebagai pemahaman yang mendalam. Secara terminology fikih dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syari'at yang sifatnya amaliah, yang dirujuk dari dalil-dalil yang terperinci²⁰.

Syariat Islam merupakan hukum yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fiqh merupakan perumusan yang jelas hukumnya yang diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat atau keadaan tertentu, keduanya tidak dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

Ketetapan hukum yang bersifat tetap tidak menerima pembaharuan dikarenakan segala aturan yang didalamnya sudah tidak bisa dirubah. Hukum Islam bersifat tetap dan tidak bisa diubah dikarenakan apabila terdapat perubahan maka akan terjadi kerusakan (*mafsadah*) dalam tatanan kehidupan masyarakat. Atas dasar tersebut, para fuqaha merumuskan satu kaidah fiqh yang artinya "tidak ada ijtihad pada masalah-

²⁰Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr, al-'Arabiyy. n.d)

masalah yang sudah ada nash"²¹. Terjadinya perubahan hukum dalam Islam dari masa klasik menuju masa kontemporer, sejalan dengan kaidah fiqh yang mengatakan: *laa yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman* yang diartikan tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman²².

Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-jauziyah yang dikutip oleh Rusdaya Basri tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-Alamin* yaitu:

فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya :

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat”.²³

Pada dasarnya pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah ini menguraikan mengenai adanya perubahan perbedaan hukum yang senantiasa berlandaskan pada esensi syari'at Islam yang mengutamakan kemaslahatan manusia yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ummat seperti mewujudkan keadilan dan kebajikan dalam lingkup masyarakat yang beragama.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang perubahan hukum berdasarkan pada 5 (lima) faktor diantaranya, faktor zaman (*al-azmina*), faktor tempat (*al-amkinah*), faktor situasi (*al-ahwali*), faktor niat (*al-aniyat*), faktor adat (*al-awaid*). Seiring perubahan dan perkembangan zaman, kelima hal tersebut menurut Ibnu al-Qayyim al-jauziyah merupakan faktor-faktor yang mengubah hukum yang ada.

²¹Fathurrahman Azhari, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2015)

²²Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d)

²³Rusdaya Basri, *Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan sosial hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Diktum; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, Nomor 2 Desember 2018.

Kemajuan teknologi yang secara pesat berakibat memunculkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat pada zaman Nabi SAW. sahabat dan tabi'in, maka dari kemunculan beberapa permasalahan yang terjadi perlu diberikan respon dan solusi. Ibnu al-Qayyim al-jauziyah berpendapat bahwa perbedaan atau perubahan hukum Islam adalah sesuatu yang logis yang tidak perlu diperdebatkan. Beliau beralasan bahwa perubahan hukum harus berlandaskan pada realitas dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Sejarah sosial kehidupan manusia selalu mengalami gerak dinamis yang berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan sosial akan selalu mengisi setiap perjalanan kehidupan manusia dan akan menjadi proses dari kehidupan itu sendiri. Kehidupan manusia terus mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pola hubungan sosial yang mengalami perkembangan sebagai wujud dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang selalu bersosialisasi.²⁴

Perubahan-perubahan masyarakat bisa berkaitan dengan: nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial telah teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam sejak masa konsepsi sampai perkembangan terakhir pada zaman modern sekarang ini. Masa konsepsi pada zaman Nabi Muhammad, perubahan hukum dikenal dengan istilah nasakh (penghapusan hukum dengan teks yang baru dengan adanya jeda waktu).²⁵

Pemikiran hukum Islam (ijtihad) pada hakikatnya dilakukan oleh ulama (mujtahid) sebagai respon terhadap perubahan sosial dan perubahan alam yang terjadi,

²⁴ Rusdaya Basri, "Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)" (Trust Media, 2020).

²⁵ Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 187–207.

melalui separangkat metodologi dengan al-Qur'an dan al-sunnah sebagai sumber nilai (postulat). Segala bentuk ketetapan hukum harus senantiasa dapat dikembalikan kepada kedua sumber itu melalui penalaran yang cerdas, terutama dalam masalah-masalah yang sama sekali baru, yang secara tekstual tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut.²⁶ Jika tidak dapat dikembalikan kepada kedua sumbernya tersebut maka produk pemikiran hukum itu tidak memiliki legitimasi.

Argumen teologis filosofis yang mendasari perlunya melakukan perubahan hukum Islam, di antaranya: Pertama, hukum Islam menganut teori perubahan demi terciptanya perbaikan dan kemajuan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan. Doktrin perubahan ini tampak dalam pesan alQur'an ditegaskan dalam QS al- Ra'd/13: 11.

حَتَّىٰ بَقَوْمْ مَا غَيْرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مَرِّ مِنْ يَحْفَظُونَهُ خَلْفَهُمْ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَنْ مَعْقَبَتْ لَهُ
وَالِ مِنْ دُونِهِمْ لَهُمْ وَمَا لَهُمْ رَدَّ فَلَا سُوءًا بِقَوْمِ اللَّهِ أَرَادَ وَإِدَابِ أَنْفُسِهِمْ مَا غَيْرُوا

Terjemahnya:

“ bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebakan dan kenikmatan. Allah SWT tidak mengubah kenikmatan-kenikmatan kecuali mereka mengubah

²⁶ Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, “Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pidana Islam Yang Responsif Dan Dinamis),” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2021): 1–23.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015). Hal 376

kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri.

Kedua, landasan dalil dari al-sunnah tentang perubahan fatwa disebabkan karena perubahan situasi dan kondisi.

Ketiga, epistemologi pemikiran hukum Islam tidak mempertentangkan antara ketentuan normatif dalam teks suci dengan realitas sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, terdapat dialektika antara teks hukum dengan realitas sosial yang diformulasi dalam istilah ijtihad. Idealitas hukum Islam dan realitas sosial adalah dua variabel yang tidak terpisahkan dalam konsep ijtihad. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa perubahan sosial itu akan terus berlangsung tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia.

C. Kerangka Konseptual

Judul proposal skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis”, judul mengandung unsur-unsur kunci yang maknanya perlu diperjelas agar pembahasan proposal atau skripsi ini lebih terarah dan spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual berarti, memahami judul untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan dan dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karenanya, pembahasan mengenai arti judul tersebut akan disajikan sebagai berikut:

1. Tradisi

a) Pengertian

Tradisi atau adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi baik berupa perkataan maupun perbuatan dan dilakukan di waktu-waktu tertentu. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari adat yaitu

- (1) Adat bersifat kolektif, maksudnya ialah mesti terbentuk dari perbuatan yang sering dilakukan oleh banyak orang, golongan-golongan atau suku yang berbeda secara terus menerus hingga menjadi tradisi dan diterima oleh nalar mereka.
- (2) Adat berbeda dengan ijma'. Adat adalah hal dari masyarakat yang menjadi kebiasaan olehnya, sedangkan ijma' adalah metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dan bukan dari orang awam. Sehingga keberlakuan atau legalitas adat hanya terbatas pada wilayah tertentu dimana adat itu berasal berbeda dengan ijma' yang menyebar luas dan menjadi hujjah bagi setiap orang walau sudah berbeda zaman.
- (3) Adat terbagi menjadi dua yaitu ucapan dan perbuatan. Ucapan adalah hal yang diucapkan dan sudah menjadi kebiasaan seperti panggilan terhadap keturunan darah biru yakni petta, puang dll. Sedangkan perbuatan adalah hal yang dilakukan seperti melakukan pesta pada saat panen berhasil²⁸.

b) Tradisi Menurut Islam

Dalam penerapan adat ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar adat itu tidak menyimpang menurut syariat islam yaitu syaratnya. Adapun syaratnya sebagai berikut

- (1) Tidak bertentangan dengan Kitabullah wa Sunnaturnasul
- (2) Tidak memberikan kemudaratan dan tidak menghilangkan kemashlahatan termasuk tidak mempersulit
- (3) Telah dilakukan pada banyak orang muslim
- (4) Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdha²⁹.

²⁸Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009)

²⁹Jazuli, A. Haji, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000)

Jika dalam islam adat boleh dijadikan sebagai salah satu sumber hukum maka pastilah ada ayat atau hadis yang menjadi dasar.

Hadist Rasulullah saw

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang islam maka itu dianggap baik pula oleh Allah swt”

Dalam hadist ini jelaslah bahwa segala yang baik menurut umat islam dan tidak melanggar apa yang menjadi akidah dan tidak menyulitkannya maka itu dianggap baik juga oleh Allah. Imam as-syarkasi salah seorang dari mazhab hanafi menyebutkan dalam kitabnya

الثابت بالعرف كالثابت بالناس

Artinya:

“Sesungguhnya apa yang ditetapkan al-urf(adat), seperti yang ditetapkan dalil nash”³⁰

c) Macam-macam Tradisi/Adat

Ada beberapa macam pembagian adat yang perlu kita ketahui agar dapat membedakan mana addat yang dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat islam dan mana adat yang tidak boleh untuk dilakukan.

- 1) Adat Al-Shahihah Adalah adat yang seluruh syarat penggunaannya terpenuhi. Adat ini terbagi lagi menjadi dua yaitu:

³⁰ Aripin, Musa, ‘Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016 Musa Aripin’, 2, 207–19

- (a). Adat umum, adat yang sudah biasa dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat seperti melakukan akad pada pembelian barang yang belum ada barangnya (online shop).
 - (b). Adat khusus, adat yang hanya dilakukan oleh wilayah-wilayah tertentu dan berlaku pada masyarakat-masyarakat tertentu seperti adat tradisi yang peneliti teliti.
- 2) Adat Al-Bathilah, adat yang tidak memenuhi syarat penggunaannya baik salah satu atau keseluruhan syarat sehingga pelaksanaannya tidak dibolehkan.³¹

2. Tukar Cincin

a. Pengertian Tukar Cincin

Salah satu prosesi dalam pertunangan atau peminangan yang menjadi kebiasaan masyarakat adalah tukar cincin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tukar cincin adalah saling memberi cincin ketika meresmikan pertunangan/pernikahan³². Tukar cincin adalah kegiatan memasang cincin di jari kedua pasangan yang akan menikah sebagai simbol ikatan atau pengikat diantara keduanya. Prosesi tukar cincin ini juga dianggap pelengkap dalam acara pertunangan yang dilakukan.

Tukar cincin umumnya dilakukan dengan masing-masing pihak yang bertunangan menyematkan cincin di jari pasangannya secara bergantian. Dalam prosesi ini tak jarang antara laki-laki dan perempuan bersentuhan langsung untuk menyematkan cincin tersebut. Adapun material cincin yang digunakan umumnya terbuat dari emas yang juga dikenakan oleh pihak lakilaki. Meskipun emas dibolehkan bagi perempuan namun bagi laki-laki diharamkan.

³¹ Kedudukan Al- Adah and others, 'Al-'adah Wa Al-'Urf', 3–12.

³² Tukar Cincin". KBBI Daring, 2016. Web. 17 Juni 2024

Tukar cincin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelengkap acara pernikahan. Ini acara yang dilakukan sesuai adat yang berlaku di masyarakat luas. Dalam acara ini pihak lelaki akan memberikan cincin emas dengan tanda nama darinya untuk dikenakan pada jari perempuan, dan sebaliknya pihak perempuan pun memberikan cincin emas dengan gravir namanya untuk dikenakan pada jari calon suaminya tersebut.³³ Ini adalah cara yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum apapun di dalam Islam.

- a) Rasulullah SAW melarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Dari Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW melihat cincin yang terbuat dari emas di tangan seorang pria seraya berucap “seorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka untuk diletakkan ditangannya.”³⁴
- b) Syaikh al-Albani Rahimallah berkata: “hal itu (yaitu cincin tunangan) merujuk kepada tradisi kuno mereka, ketika pengantin pria meletakkan cincin pada ujung jempol tangan kiri pengantin wanita.
- c) Ibn Majah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Ra. bahwa ia mengatakan: “Rasulullah Saw mengambil sutera dengan tangan kirinya dan emas dengan tangan kanannya, kemudian mengangkat keduanya.
- d) Syaikh Ibn Baaz Rahimallah berkata: “kami tidak mengetahui dasar amalan ini dalam syari’at. Dan yang paling utama ialah meninggalkan hal itu, baik cincin tersebut terbuat dari perak atau selainnya.

b. Hukum Tukar Cincin

³³ Ilham Abdullah, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2003), 240.

³⁴ 10 Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *‘Isharatun Nisaa’ minal alif ilal yaa’* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 228.

Acara tukar cincin dalam pertunangan merupakan kebiasaan orang barat (non muslim), tetapi karena ranahnya budaya, bukan agama maka diperbolehkan mengadopsinya, selagi ada maslahatnya dan tidak ada pelanggaran syara' didalamnya.³⁵ Menurut Prof KH.Ahmad Zahro dalam Fiqih Kontemporer 3, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tukar cincin ini dilarang, dan haram hukumnya, yaitu:

1. Jika dalam penyerahannya atau dalam pelaksanaan tukar cincin dilakukan oleh orang yang bukan mahramnya. Dengan kata lain jika yang memasang cincin itu merupakan suaminya atau istrinya maka tidak ada larangan dalam hal itu.
2. Jika cincin untuk digunakan calon suami berbahan emas, sebab dalam Islam lelaki itu haram memakai apapun yang berbahan emas.
3. ada keyakinan cincin tersebut dapat mengikat mereka berdua, mengukuhkan hubungan mereka sehingga tak terpisahkan lagi. Padahal hanya Allah yang dapat melunakkan hati seseorang untuk mencintai yang lain dan mempersatukan mereka. Allah berfirman (yang maknanya): ..walau kalian membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi ini, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah-lah yang mempersatukan hati mereka

Menurut pendapat ulama kharismatik Buya Yahya, beliau menyampaikan bahwa: “tukar cincin bukan budaya orang Indonesia, ini budaya yang salah tidak boleh mengikuti budaya memasang cincin ke jari wanita yang belum sah jadi istrinya, begitupun sebaliknya. Tukar cincin memang bukan budaya kita, tetapi memberikan hadiah cincin bukan sesuatu yang dilarang, untuk proses pemasangan silahkan dipasang oleh mahramnya atau sendiri.

³⁵ Ahmad Zahro, “Penyebab tukar cincin dilarang,” dalam <https://www.republika.co.id/berita/qnkzuw366/apa-hukum-tukar-cincin-dalam-pernikahan-part1>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023, jam 04:00).

Dilarangnya cincin emas itu diperuntukkan untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. Hal ini dikarenakan menyerupai tindakan dan perilaku kaum wanita serta menghilangkan kejantanan dan karisma bagi kaum laki-laki. Hikmah dilarangnya lelaki memakai emas dan bolehnya bagi perempuan, antaranya yaitu:

Bahwa Islam bermaksud kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi, jadi tidak layak kalau laki-laki meniru (tasyabbuh) perempuan yang suka bermegah-megahan dengan perhiasan dan pakaian. Terdapat juga suatu tujuan sosial. Yaitu, diharamkannya emas bagi laki-laki untuk mencegah hidup bermewah-mewahan. Dan dibalik itu semua, dapat juga ditinjau dari segi ekonomi³⁶

Jika laki-laki mengenakan emas apalagi dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urine akan mengandung atom emas dalam kadar yang melebihi batas (dikenal dengan sebutan migrasi emas). Dan apabila ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer. Sebab jika tidak dibuang maka dalam jangka waktu yang lama atom emas dalam darah ini akan sampai ke otak dan memicu penyakit Alzheimer³⁷

Alzheimer adalah kehilangan pengamatan yang berkaitan dengan pembentukan bercak-bercak (plaque) yang luas di daerah bagian luar jaringan otak (kortek) serta bagian abu-abu yang agak dalam dari jaringan otak (supcortical) yang dianggap juga berkaitan dengan sejenis zat pati yang disebut amyloid yang mirip sejenis dengan protein yang disebut tau protein. Alzheimer bukan penuaan normal, tetapi merupakan penuaan paksaan atau terpaksa³⁸.

³⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Haram dan Halal dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Singapura: PT. Bina Ilmu, 1980), h. 10.

³⁷ <https://www.google.com/amp/s/masshar2000.com/2024/06/04/mengapa-priadilarang-memakai-perhiasan-emas-ini-dia-penjelasan-ilmiahnya/amp/>

³⁸ Faisal Yatim, *Pikun (Demensia) Penyakit Alzheimer*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), h. 42.

Sedangkan wanita dibolehkan memakai emas dan tidak berbahaya baginya karena setiap bulan partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh wanita melalui menstruasi. Dan dalam tubuh wanita, terdapat suatu lemak unik, lemak yang berbeda yang tidak dimiliki seorang laki-laki dimana lemak ini akan mencegah unsur senyawa atom emas untuk masuk ke dalam tubuh, sehingga saat atom ini masuk, hanya mampu menembus kulit, namun tidak bisa menembus lemak yang menghalangi jalan menuju daging dan darah.

Namun perkembangan zaman yang terjadi belakangan ini, dengan adanya proses tukar cincin yang disebut juga cincin nikah, yang dilakukan antara mempelai laki-laki dan perempuan, dimana kaum laki-laki juga mengenakan perhiasan yang berupa cincin emas, dan proses ini tidak ada anjuran dalam syari'at Islam, dan ini menjadi hal yang sudah biasa di kalangan kita orang muslim.

3. Pernikahan

a. Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan Pernikahan itu khususnya bagi manusia (lakilaki dan perempuan) Allah swt menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya. Pernikahan dalam literature bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*, kedua kata ini dipakai dalam Al-Quran seperti kata Nikah (*nakaha*) dalam Q.S An-Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

Terjemahnya:

“Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”³⁹

Begitu pula dengan kata *zawaj* (*zawaja*) pada Q.S Al-Ahzab ayat: 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

Terjemahnya:

“Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya; tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”.⁴⁰

Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad⁴¹. Banyak definisi yang lahir dari para ulama terutama imam empat mazhab tentang pengertian dari nikah salah satunya Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam artian sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti hubungan kelamin adalah bukan arti sebenarnya⁴².

Menurut jumbuh ulama, Pernikahan dibedakan menjadi 5 (lima) sesuai dengan keadaan masing-masing orang, diantaranya :

- a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu memberikan nafkah, siap bertanggung jawab dalam keluarga, siap lahir dan batin dan sudah memasuki usia yang matang, maka seseorang tersebut sudah termasuk dalam kategori yang wajib menikah.

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015). Hal 114

⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015). Hal 673

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2007).

⁴²Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*.

- b. Sunnah, yang termasuk dalam kategori tersebut adalah seseorang yang mampu menikah namun juga masih mampu dalam menahan dirinya berbuat zina atau perbuatan yang membawa dirinya untuk mendekati zina.
- c. Makruh, dikatakan menikah hukumnya makruh apabila seseorang tidak yakin untuk menafkahi istrinya nanti dan apabila ia takut zalim terhadap istrinya.
- d. Haram, dikatakan haram apabila seseorang tidak siap lahir dan batin untuk menikah. Serta belum siap bertanggung jawab atas segala kebutuhan yang ada dalam rumah tangga.
- e. Mubah, kategori tersebut terkait seseorang yang tidak memiliki penghalang maupun pendorong dalam menikah.⁴³

b. Pernikahan Menurut Adat

Secara gamblang kita dapat menemukan tiga bentuk dan macam Pernikahan adat yang ada di Indonesia diantaranya:

(1) Pernikahan Jujur

Kawin jujur merupakan bentuk Pernikahan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Pernikahan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih.

Ciri-ciri umum Pernikahan jujur adalah patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua Pernikahan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada Pernikahan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman

⁴³Muzammil, I. (2019). Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam.

suami. Di samping itu, Pernikahan jenis ini bersifat exogam, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga. Akibat Pernikahan ini adalah;

- Isteri keluar dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari keluarganya dan masuk pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada keluarga suami yang telah menjujurnya.
- Anak-anak yang dilahirkan menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan mewaris dari ayahnya.
- Kedudukan suami dan isteri sederajat.
- Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan masuk clan ayahnya.

(2) Perkawinan Semendo

Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matriloal dan exogami. Matriloal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat. Perkawinan ini dapat berakibat;

- Anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan masuk clan ayahnya.
- Kedudukan suami dan isteri tidak sederajat
- Pada kawin semendo sederajat, anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya, akan tetapi mereka dapat mewaris dari ayah maupun ibunya. Anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak kawin jujur dapat menjadi ahli waris.

(3) Perkawinan Bebas

Bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang

pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Setelah terjadi perkawinan bebas, suami dan isteri tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga sekaligus, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di pihak lain. Dan begitu seterusnya sampai anak-anak keturunannya

Perkawinan adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam, dari keberagamannya ini kita mampu melihat bahwa dari perkawinan adat melahirkan sistem yang berlaku. Diantaranya;

- a) Sistem Endogami, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia
- b) Sistem Exogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan
- c) Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan).

Menurut hukum Adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat di klasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Mas kawin

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka. Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.

b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).

c. Pertukaran gadis

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk di nikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.

Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya. Adapun perempuan yang boleh dinikahi dalam hukum adat ialah:

- Dalam sistem patrilineal, yang ada dikalangan orang Batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari tulang, perempuan yang

tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.

- Prinsip matrilineal pada orang Minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
- Pada orang Jawa yang bilateral, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak akandungnya (yang lebih tua).

Dalam UU No. 1 Thn 1974 juga ditentukan beberapa asas mengenai perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Asas perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berarti perkawinan adalah untuk seumur hidup karena hanya dengan itu saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu missal 3 atau 4 tahun saja. Praktek perkawinan seperti ini dalam islam disebut nikah mut'ah.

2. Asas perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaanya masing-masing calon mempelai pengantin. Prinsip ini menerapkan keseimbangan dalam agama sebagai hal utama dalam perkawinan. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.

3. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dicatat menurut peraturang perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Asas perkawinan Monogami

Asas monogami adalah paham bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu bersamaan suami atau istri dilarang menikah dengan wanita atau pria lain. Ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

5. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Perkawinan adalah hak asasi manusia, oleh karena itu harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk membina rumah tangga bersama tanpa adanya paksaan dari siapapun. Perkawinan tanpa persetujuan kedua belah pihak bisa menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan yang mengatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”.

6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan hubungan sosial adalah seimbang. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah taangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam mengambil keputusan harus melalui perundingan secara bersama-sama antara suami dan istri. Prinsip ini dijabarkan secara detail pada pasal 31 UU perkawinan.


7. Asas mempersukar terjadinya perceraian

UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar perceraian. Ini sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang kekal. Maka untuk memungkinkan perceraian terjadi harus ada alasan tertentu didepan sidang pengadilan. Prinsip ini tegas diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan.⁴⁴

D. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami

⁴⁴Sembiring.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki pendekatan terhadap metode kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam⁴⁵, dimana metode ini berupaya memberikan gambaran atau pemaparan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode *field research*. Dengan menggunakan metode ini peneliti berupaya memaksimalkan dan memahami suatu keadaan dan tingkah laku masyarakat. Dengan cara terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat memperoleh data yang akurat tentang peristiwa yang ingin peneliti teliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang. Dengan alasan peneliti menemukan hal yang menarik terkait tradisi tukar cincin ini dan juga belum menemukan literature terkait tradisi ini.

C. Fokus Penelitian

Perlu penguraian terhadap ruang lingkup penelitian ini agar tujuan antara objek yang dikaji dan data yang diperoleh menjadi relevan. Adapun fokus penelitian ini adalah tradisi tukar cincin dalam pernikahan tradisi Bugis.

⁴⁵ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

D. Jenis dan Sumber data

Jika dilihat secara garis besar, penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer bisa disebut sebagai data mentah karena data ini memang sudah ada namun belum diolah. Dan data diperoleh melalui model wawancara atau interview secara langsung dengan narasumber yang ada. Data dan narasumber di peroleh di kelurahan lakessi kecamatan soreang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia melalui referensi-referensi yang ada dan penulis tinggal mengambil pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang ada bersumber dari buku-buku, seperti:

- 1) Fiqh Munakahat : 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah. Penulis Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
- 2) Ushul Fikih 1. Penulis Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
- 3) Fiqh Munakahat, Penulis Sudarto, M.Pd.I
- 4) Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Penulis Dr. Mardani

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti memerlukan data yang cukup sebagai bahan pisau analisis. Kemudian untuk menjaring data diperlukan tehnik yaitu:

1. Observasi

Pengamatan (Observasi) adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara/interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh pewawancara untuk ditanyakan kepada interview yang memiliki pengetahuan atau wawasan tetanga data yang diteliti, biasanya yang menjadi interviewee adalah orang yang memiliki kedudukan sosial didaerah tersebut seperti tokoh adat dan tokoh agama.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah mempelajari dokumen yang ada seperti buku-buku, jurnal atau undang-undang yang kemudian melakukan pengecekan terhadap keterkaitan dengan kebutuhan penelitian agar hasilnya lebih jelas dan dapat dipaparkan serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran.

F. Uji Keabsahan

1. Uji Credibility

Uji credibility atau menguji derajat kepercayaan pada dasarnya mengganti konsep validitas internal dari nonkualitatif. Fungsi dari pengujian ini adalah mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti.

2. Uji transferability

Keteralihan (transferability) adalah validasi yang mengatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan dalam semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar perolehan sampel secara representative yang mewakili populasi itu.

3. Uji Dependability

Uji kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian non kualitatif. Reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi.

4. Uji Comfirmability

Uji kepastian yang berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif yang menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Pengujian ini memastikan bahwa hal yang diteliti objektif atau tidak, bergantung pada persetujuan pandangan, pendapat atau penemuan seseorang⁴⁶.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian field research ini adalah dimulai dari peneliti turun langsung kelapangan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait. Kemudian dalam menganalisis data didukung oleh hasil penelitian seperti

⁴⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989).

dokumen-dokumen yang ada, hasil wawancara, dan lainnya yang peneliti temukan dilapangan. Semua data akan disusun hingga sampai pada tahap kesimpulan.

Berhubung peneliti menggunakan metode kualitatif, maka model analisis yang digunakan adalah model Milles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya bisa berupa teks naratif, grafik, matrix, jaringan atau bagan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dan makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya hingga validasi datanya terjamin⁴⁷.

⁴⁷ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (Penerbit P4I, 2022).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare

Setiap upacara pernikahan memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang dianggap penting bahkan harus dilaksanakan, mulai dari sebelum upacara inti pernikahan/akad hingga dengan kebiasaan yang dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan. Hal-hal itu sering kali kita jumpai di berbagai daerah Sulawesi Selatan khususnya kota Parepare yang dihuni oleh mayoritas suku Bugis.

Masyarakat Bugis mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan Pernikahan salah satunya adalah adanya Tradisi Tukar Cincin pada saat pernikahan yang di pasangkan di jari manis sebelah kanan yang ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah menikah dan memiliki pasangan hidup, dengan tujuan bahwa setelah Tradisi Tukar Cincin dilakukan, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima laki-laki lain yang bukan mahramnya lagi.

Tradisi tukar cincin pada masyarakat Bugis sudah menjadi salah satu langkah dalam pernikahan yang sebagai syarat yang dilakukan oleh kedua mempelai ketika telah melangsungkan akad pernikahan, namun setelah adanya proses-proses adat sebagai berikut :

1. Mappasikarawa

Mappasikarawa merupakan bahasa bugis dengan kata dasar sikarawa yang artinya saling menyentuh. Sementara itu, kata Mappa adalah elemen kata dari imbuhna me. Prosesi mappasikarawa dilakukan etelah akad nikah dimana

mempelai laki-laki akan dituntun oleh seseorang atau tokoh masyarakat yang dalam bahasa bugis disebut pappasikarawa, menuju kamar mepelai wanita. Dalam prosesi ini mepelai pria akan diarahkan untuk makkarawa (menyentuh) bagian tubuh tertentu wanita sebagai penanda bahwa keduanya sudah sah untuk saling bersentuhan. Seperti yang disampaikan oleh Ambo Tang selaku tokoh masyarakat Bugis

“yetu tawwe ako mappasikarawai purapi tu mapparisumpu indo’lima urane e nappa itiwu i urane e siruntu makkunraie okko kamarae nappa i tuntunggi karawai benena”⁴⁸

(Mappasikarawa itu dilakukan setelah akad nikah yang dilakukan oleh laki-laki kemudian setelahnya barulah digiring ke kamar pengantin lalu dituntun untuk menyentuh istrinya)

2. Ipalai Lipa’

Ipalai lipa’ merupakan proses pengaitan kain yang menyerupai kain sarung (*Lipa’*) kepada kedua mepelai yang dilakukan setelah akad nikah, dalam proses *ipalai Lipa’* ini ada seseorang yang dituakan dalam masyarakat atau keluarga yang akan menjahit bagian tangan sarung atau *Lipa’* yang masyarakat di daerah Bugis percaya bahwa pengaitan ini akan menjadikan hubungan yang dijalani oleh kedua mepelai kedepannya akan terus berjalan dengan baik dan saling terikat satu sama lain. Tradisi *ipalai Lipa’* ini sudah ada sejak dulu dan dilaksanakan secara turun temurun pada proses setelah akad nikah, masyarakat Suppa beranggapan bahwa *ipalai Lipa’* ini memiliki aspek sosial yang tinggi sehingga sulit untuk meninggalkan tradisi ini. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Rahman selaku Tokoh Masyarakat Bugis.

⁴⁸ Ambo Tang, Tokoh Masyarakat Bugis, *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 3 Juli 2024

“Engka memeng pura maddiolo napogau tomatoatta riolo, naiana denna wedding isalai saba anu engka memeng. Ipalai Tapi' ibettuangi tannapodo iyaro bottinge siallampereng.”⁴⁹

(Memang ada sejak dahulu dilakukan oleh orangtua sejak zaman dahulu, maka dari itu hal ini tidak boleh ditinggalkan dikarenakan telah ada sejak dahulu. Maksud dari Ipalai Tapi' merupakan pengharapan semoga kedua mempelai langgeng)

Tradisi tukar cincin ini sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi salah satu keharusan yang dilakukan setelah akad nikah, dimana mempelai laki-laki memasang setelah sah menjadi suami, diharuskan untuk memasang cincin emas di salah satu jari mempelai wanita yang telah sah menjadi istrinya. Berikut informan pertama yang sempat peneliti wawancarai yaitu ibu Gustini

*“yako persoalang mappekko pegau'na yah yaccoeri bawang pekkoga biasanna ipogau okkoe, purapi mappasikarawa sibawa laingnge nappa mappasisele' ciccinni, ako onroanna okkoi bolana makkunraie nasaba' kang okko tomiro towwe mappa'botting. Ipasang bawammi degage makkada aga-aga, ipasangmi mappasisellei mappasang”*⁵⁰

(Kalau persoalan prosesnya yah mengikut saja seperti umumnya dilakukan disini yaitu setelah proses mappasikarawa dan lainnya, tukar cincin itu dilaksanakan di kediaman pihak perempuan karenakan akadnya juga disana, pemasangannya juga langsung di pasang saja bergantian tidak ada ji cara-cara khusus, toh sudah sah mi juga)

Dari wawancara dengan Ibu Duwi dapat diambil kesimpulan bahwa proses tukar cincin dilaksanakan sebagaimana umumnya yang ada di masyarakat,

⁴⁹ Rahman, Tokoh Masyarakat Bugis, *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 1 Juli 2024

⁵⁰ Gustini, Pelaku Tukar Cincin. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 29 Juni 2024

sedangkan proses pemasangan cincin dipasangkan langsung oleh pasangan pengantin. Sama halnya yang disampaikan oleh Musarrafah

“yako persoalang pegau’na, biasami ndik, pada moi ada’ laingnge okkoe. Ako pekkoga carana, ipasang langsungmi degage mappake perwakilan na saba’ yero memang na suroki tomatoa e, jaji makkutoniro”⁵¹

(kalau prosesnya seperti biasa ya dek, seperti pelaksanaan tradisi pada umumnya disini. Mengenai proses pemasangan cincin, kita melaksanakan secara langsung dek artinya tanpa diwakilkan karena ya itu memang kehendak kita dan orang tua juga setuju, akhirnya proses pemasangan cincin dilaksanakan seperti demikian)

Hamper sama seperti yang disampaikan Pak Muhammad Yunus selaku orang tua salah satu pengantin yang melakukan melakukan praktik tukar cincin.

“yako purani mappasitarima nappa mappasikarawa, yako purani yero, mesti ni mappasisele cicing ulaweng. Lapong urane yolo patamangengi cicing benena nappa pura yero benena si pasangengi cicing lakkainna. Pura matu yero nappa ni lapong bene na emmau limanna lakkainna.”⁵²

(jika telah melangsungkan akad, kemudian *Mappasikarawa*, barulah setelah itu bertukar cincin emas. Mempelai laki-laki dulu yang pertama memasang cincin ke sang Istrinya kemudian setelah itu barulah bergantian mempelai perempuan yang memasang cincin ke suaminya. Setelah itu sang istri salim dengan mencium tangan suaminya)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa praktik dalam melakukan tukar cincin itu dilakukan setelah salah satu tradisi dalam pernikahan

⁵¹ Masarrafah, Pelaku Tukar Cincin. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 30 Juni 2024

⁵² Muhammad Yunus, Orang Tua salah satu pengantin. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 29 Juni 2024

dilakukan yakni mappasikarawa dimana pertamakalinya pengantin laki-laki dan perempuan bersentuhan secara sah setelah akad nikah dilangsungkan.

Ada beberapa alasan mengapa dalam praktik Tradisi tukar cincin, mempelai laki-laki yang pertama kali memasukkan cincin di jari mempelai perempuan, itu disebabkan oleh budaya patriarki yang telah tertanam di masyarakat kita yaitu, laki-laki merupakan pemimpin untuk kaum perempuan sehingga laki-laki yang harus pertama kali mengikat perempuan itu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Rahman, salah satu tokoh masyarakat setempat.

“yetu ako mappatama cicingngi harus urane e yolo patamai okko limanna makkunrai e, pura mancaji sinning-sinnungengnni nasaba, urane mi tu pimpingngi benena okko bola e tania sebaliknya, yenatu maga dena wedding makkunrai e jolo mesti urane e”⁵³

(Jika dalam pemasangan cincin haruslah mempelai laki-laki yang lebih dulu memasang cincin kepada mempelai perempuan sebab sudah menjadi tafaul di mana laki-laki itu menjadi pemimpin untuk istrinya dalam rumah tangga, itulah kenapa tidak dibolehkan perempuan yang lebih dulu, mestilah yang pertama melakukan harus laki-laki)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti memahami bahwa masyarakat masih mayoritas menggunakan budaya patriarkir, namun jika di lihat lebih dalam lagi pandangan masyarakat tidaklah salah karena dalam biduk rumah tangga laki-lakilah yang menjadi imam untuk istrinya, sehingga tidaklah menjadi sebuah kekeliruan selama tidak menyalahi hak-hak sang istri.

Praktik tukar cincin ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dimana dilakukan sejak orang tua terdahulu dalam masyarakat bugis, awalnya praktik ini dilakukan sebelum presesi akad nikah atau lebih tepatnya pada saat prosesi

⁵³ Rahman, Tokoh Masyarakat. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 1 Juli 2024

meminang calon mempelai perempuan untuk diikat sebagai bukti bahwa perempuan tersebut sudah memiliki calon dan tidak boleh lagi menerima pinangan dari laki-laki lain. Namun seiring berkembangnya zaman, Praktik ini berkembang hingga dilakukan setelah akad nikah sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah memiliki pasangan hidupnya. Hal ini berdasar pada wawancara yang peneliti lakukan kepada Pak Muhammad Yunus.

“riolo pammulanna iyyee pasisele’ cicingnge okko pettuadae I pegau, mancaji passio I okko makkunraie, tanra makkada engani urane sio I untuk mancaji benena. nara nala wettu tattambai masisele’ cicing toni tawwe ako purani botting, tanra makkada napolei tongenni adanna urane e pancaji I benena”⁵⁴

(Dahulu awal mula praktik tukar cincin ini dilakukan pada saat prosesi peminangan, untuk menjadi bukti bahwa sang perempuan sudah memiliki calon pengantin laki-laki. Seiring berkembangnya zaman kebiasaan ini dilakukan setelah prosesi akad sebagai bukti bahwa sang laki-laki menepati janjinya untuk menikahi sang perempuan menjadi istrinya.)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti berpendapat bahwa dalam praktik tukar cincin ternyata dilakukan dua kali yaitu sebelum terjadinya pernikahan atau disebut sebagai proses lamaran/meminang dan setelah proses akad nikah. Dimana awalnya tukar cincin pertama sebagai pengikat laki-laki yang berjanji kepada perempuan bahwa akan menikahnya dan menjadikannya istri sedangkan pada tukar cincin yang dilakukan setelah akad itu merupakan bukti bahwa sang laki-laki telah menepati janjinya.

2. Implikasi Praktik Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare

⁵⁴ Muhammad Yunus, Masyarakat Bugis di Kota Parepare. *Wawancara* di Kota Parepare 29 Juni 2024

Pernikahan adalah ritual mensahkan secara legalitas setiap perilaku yang tadinya tidak boleh dan haram untuk dilakukan yang kemudian menjadi boleh dan bahkan bernilai ibadah seumur hidup. Yaitu seorang laki-laki yang mengucapkan akad kepada orang tua atau wali dari seorang perempuan untuk dijadikan istri, dengan cara dan ketentuan syariat yang berlaku. Setiap pasangan yang melakukan pernikahan dengan tukar cincin emas mempunyai konsep dan pendapat yang berbeda-beda dalam setiap implikasinya. Peneliti melakukan wawancara dengan Ambo Tang beliau adalah salah satu sesepuh bagi masyarakat Bugis:

“Iyye wissengnge iyya yero yaseng pasisele ciccicing wedding ma ndik, degage salana nennia matteangngi yero pasisele’ ciccicingnge okko yolo atau wettu a’bottingenna. Sininna keluarga na pasikadapi manengngi, yako masala mappatamana de terlalu I perhatikangngni saba’ matu mancaji lakkainna mo, yemitu pentingnge ipegau I nasaba’ idi masyarakat’e tuli ipagau yasengnge abiasang nasaba’ pasti ngka tujuanna”⁵⁵

(Sependek pemahamn saya tukar cincin sebenarnya boleh saja dek, tidak ada yang melarang dan menghalangi adanya tukar cincin baik sebelum ataupun pada saat pernikahan. Semua keluarga melaksanakan, kalau masalah pemasangan cincin saya tidak begitu memperhatikan karena itu nanti yang akan menjadi pasangannya, yang paling penting adalah dilakukannya karena sebagai masyarakat yang tetap melestarikan adat kebiasaan karena pasti ada manfaatnya)

Dari hasil wawancara dengan Ambo Tang dapat diambil kesimpulan bahwa beliau menganggap prosesi tukar cincin bukan suatu hal yang dilarang sebelum maupun pada saat pernikahan tergantung kemampuan. Tetapi, yang

⁵⁵ Ambo Tang, Tokoh Masyarakat Bugis. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 3 Juli 2024

paling penting yakni dilakukan sebab itu merupakan sebuah kebiasaan yang mesti dilesatarkan karena pasti ada manfaatnya sehingga itu sesuatu yang dilakukan.

Dari hasil wawancara beberapa pasangan yang melakukan tukar cincin emas dalam prosesi pernikahan akan peneliti paparkan sebagai berikut: Untuk informan yaitu Maimuna, implikasi tukar cincin emas dalam prosesi khitbah terhadap hubungan calon mempelai adalah.

“yero saba’na de ulapessangngi iyyee cicing kawikku mula I pasangngi nasaba’ engka usedding jagai ka ako messuka sibawa sibawakku nappa engka urane melo depperi ka, nappa naita ciccikku denitu na jaji, nakia mabelani pole asabareng dosae”⁵⁶

(Hal yang membuat saya tak pernah melepas cincin pernikahan saya sejak di pasang oleh suami saya adalah adanya rasa terlindungi dari hal-hal seperti ketika saya keluar dengan teman-teman saya lantas ada seorang pria yang berusaha mendekati, namun ketika melihat cincin di jari manis saya hal itu menjadi urung, sehingga terhidar dari penyebab dosa).

Dari hasil wawancara diatas salah satu alasan mengapa pasangan pengantin tetap menggunakan cincin perkawinannya di sebabkan ialah hal itu menjadi pelindung dari hal-hal yang memicu adanya pertengkaran rumah tangga maupun dosa-dosa yang menimbulkan perselingkuhan.

Pasangan pengantin tetap menggunakan cincin emasnya, meskipun dalam hukum islam telah diharamkan menggunakannya untuk laki-laki. Demikian yang disampaikan Rahman:

“purana mo acara e tettei upake iyyee cicingnge, saba’ sibelangengna sibawa beneku. Sedangkang iyyee cicingnge makkegunae supaya

⁵⁶ Maemuna, Masyarakat Bugis di Kota Parepare. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 6 Juli 2024

naissengngi tawwe makkeda beneku sibawa iyya sisio'ni. Yolo depa wissengngi makkeda harangngi yero ulawengnge okko urane e, yero upikirikie simata meloma paitai tawwa makkeda enkani beneku"⁵⁷

(Setelah acara (pernikahan) tersebut saya tetap memakai cincin itu, karena jarak keberadaan antara saya dengan istri itu lumayan jauh. Sedangkan fungsi dari cincin tersebut adalah agar orang lain mengetahui jika istri saya itu sudah ada ikatan dengan saya. Dan dulu saya belum tahu kalau cincin emas itu haram untuk lakilaki, difikiran saya hanya ingin menunjukkan bukti status saya.)

Ungkapan tersebut dikuatkan oleh Nina Uswatun Hasanah, setelah menikah merasa sudah aman dan lebih sedikit tenang apabila berada di luar kota, berikut ungkapannya Musarrafaah:

"iyye ako upakei cicciing bottingku matennang usedding nasaba' jamakku meni upikirikie. Iyya ma'jamaka okko saliweng sibawa nappa ako lisu ki lo kampongngne detamakkasamang, jaji untu' sampeang manengngi adanna bali bolae okko saliweng ipaitang meni jari e makkada purani botting sibawa"⁵⁸

(Ketika saya memakai cincin pernikahan saya merasa tenang dan senang, sebab dengan hal ini bisa membuat kerjaan saya juga lancer dan sedikit mengurangi beban pikiran. Karena saat itu saya kerja diluar kota bersama, dan biasanya kalau pulang kampung jarang untuk pulang bareng, dan untuk menghindari omongan tetangga di kota sehingga jika ada yang berkomentar negative kami punya jawaban bahwa kami sudah menikah dibuktikan dengan cincin yang melingkar di jari kami)

⁵⁷ Rahman, Tokoh Masyarakat Bugis Kota Parepare. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 1 Juli 2024

⁵⁸ Musarrafaah, Pelaku Tukar Cincin. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 30 juni 2024

Sebagaimana dalam hasil wawancara diatas dahulu pemahaman tentang keharaman laki-laki menggunakan emas masih sangat minim sehingga masih banyak para pria yang menggunakan cincin emas bahkan setelah lama menikah. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan sehingga banyak dari mereka yang tidak ingin melepasnya karena sudah terlanjur. Dan juga dengan adanya cincin tersebut membuat ketenangan tersendiri kepada pasangan sebab mampu menghindari anggapan-anggapan negative dari tetangga dan orang lain.

3. Analisis Islam Terhadap Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis

Kota Parepare

Untuk pertanyaan yang pertama menurut Musarrafah tukar cincin emas dalam prosesi pernikahan ialah:

“sala siddi butti lalong urane lo lalong makkunrai yenaritu mattongeng-tongeng lao ri adanna. Yolo dewisseng makkeda engka yaseng sisele’ cicing, yero wettue lisuka pole ma’jama na ollika lakkaikku lo pa’balu ulawengnge. Isuro ka pilei kegae cicing melo ipake matu botting”⁵⁹

(Salah satu isyarat kepastian dari seorang laki-laki untuk wanita yang dicintainya. Bahwa dia bebar-benar serius dengan hubungannya. Saya dulu tidak mengetahui kalau akan ada acara tukar cincin emas, waktu itu saya pulang dari kerja dan diajak calon suami saya ke toko emas. Dan saya disuruh memilih dari beberapa model pasangan cincin untuk acara pernikahan.)

Menurut Rusdi (suami Musarrafah) mengapa cincin yang dipilih harus emas, karena jika menggunakan cincin selain emas rasanya kurang afdhol.

⁵⁹ Musarrafah, Pelaku Tukar Cincin. *Wawancara* di Kota parepare pada tanggal 30 Juni 2024

“yero waseng iyyaa, ako tania ulaweng tonging pada sedding ako cule-cule. Sedangkang yero abottingengge tania acculeyang, jaji upile cicing ulawengge untu’ abottingekku”⁶⁰

(Karena menurut saya, kalau tidak menggunakan emas murni atau sungguhan rasanya seperti mainan. Sedangkan pernikahan bukanlah suatu permainan. Jadi, saya memilih cincin emas untuk acara tersebut.)

Dari wawancara tersebut pemilihan menggunakan cincin emas hanya didasari oleh alasan yang umum, bukan didasari dari hukum Islam ataupun anjuran dalam khitbah. Yang sudah jelas melarang laki-laki menggunakan cincin emas dalam hukum Islam. Melainkan hanya tren dan perkembangan zaman. Menurut Muhammad Yunus tukar cincin emas dalam prosesi khitbah ialah:

“pasisele’ cicing laleng abottingeng anu biasani okko masyarakat’e. nakia engka lainngge okko lalenna, kadang makkunraie mi mappake cicing. Tapi makallallaing sedding ako de dua-duana isio tania siddimi”⁶¹

(Tukar cincin emas dalam pernikahan menurut saya adalah hal yang lumrah dan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Namun ada hal yang beda dalam pelaksanaannya, kadang ada yang hanya dari satu pihak yang dipasang cincin yaitu hanya pihak perempuan. Namun hal ini bagi saya kurang lengkap jadi yang diikat adalah duaduanya tidak hanya satu pihak. Agar keduanya bisa saling memantapkan diri.)

Menurut Ambo’ Tang bahwasannya mengapa cincin yang harus dipilih harus emas ialah:

⁶⁰ Rusdi, Pelaku Tukar Cincin. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 30 Juni 2024

⁶¹ Muhammad Yunus, Masyarakat Bugis di Kota Parepare. *Wawancara* di Kota Parepare 29

“ipilena cicing ulaweng engka sinnungenna yanaritu ulaweng matanre hargana matanre nilainna, padanitu makkunrai matanre i okko iyya. Na yero makkunraie na poji ti ui hargai pada ulawengnge”⁶²

(pemilihan cincin emas bukan tanpa alasan, hal tersebut mempunyai filosofi yaitu emas merupakan hal yang berharga dan bernilai jual. Jadi, perempuan sama halnya dengan berharga bagi saya. Dan saya rasa perempuan juga lebih suka dihargai, bukan berarti di hargai seperti emas.)

Berbeda halnya dengan ungkapan sebelumnya, pendapatnya mengatakan, filosofi dari emas tersebut. Bisa dikatakan bahwa pernyataan tersebut lebih condong ke arti wanita berharga dimata laki-laki. Gustina mengatakan alasan mengapa memilih menggunakan cincin emas karena:

“yetu makkunraie ulawenna linoe, jaji yero ulawengnge padai makkunraie ye napojie uranee. Weddikki makkeda pattanrana makkunraie makkeda isioni okko uranee. Supaya degaga urane laing depperini, napaitangngi urane makkeda mattongeng-tongengngi botting sibawa”⁶³

(Wanita adalah perhiasan dunia, jadi emas melambangkan wanita yang sangat diinginkan seorang laki-laki. Bisa dibilang tanda bahwa wanita tersebut sudah ada ikatan dengan seorang laki-laki. Sehingga agar tidak ada orang lain yang meminang, menunjukkan kesungguhan suami saya bahwa dia benar-benar ingin menikahi membangun rumah tangga dengan saya)

Hal lain juga di sampaikan oleh informan selanjutnya yakni Ridwan, dimana dia beranggapan bahwa cincin pernikahan merupakan symbol yang menjadi tali kasih atau pengikat hubungan yang telah di ikrarkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa

⁶² Ambo Tang, Tokoh Masyarakat Bugis di Kota Parepare. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 3 Juli 2024

⁶³ Gustina, Pelaku Tukar Cincin. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 29 Juni 2024

“iyya riolo wettukku mappasisele cicing puraku botting gangka makukkue tuli upake mopi ciccikku nasaba iyye wissengnge cicing yenaritu tanra sisioku sibawa beneku yepurae sisompa lo puangnge untu’ sisayang nennia mancaji passampo okko balitta masing-masing”⁶⁴

(Saya dulu melaksanakan tukar cincin setelah menikah itu sampai sekarang masih saya gunakan karena menurut saya cincin ini adalah symbol hubungan saya dengan istri saya yang telah berjanji atas nama tuhan untuk saling menyayangi dan bertanggung jawab terhadap pasangan masing-masing)

Dari wawancara diatas dipahami bahwa masyarakat menggunakan cincin pernikahan ialah sebab mereka percaya bahwa itu merupakan symbol dadi hubungan mereka yang telah diikat berdasarkan janji di hadapan Allah swt. Hal ini sama dengan yang disampaikan Gustina yaitu:

“iyya upake mopi cicing kawingku nasaba’ weddingngi mancaji paringerrang makku mammase-maseku wettukku mancaji botting paru sibawa lakkaikku, na weddingngi mancaji paringerrang wetu engkana sisala rilalenna a’bottingengku, makkedda makku moro mammase-maseku wettukku botting paru, ako ingerrangngsi pajasi mannoko yero laleng atikku, na wedding si ammaseika si sibawa lakkaikku”⁶⁵

(saya masih menggunakan cincin pernikahan saya ini sebab bisa menjadi pengingat bagaimana bahagianya saya dulu waktu awal-awal menikah dengan suami saya sehingga jika ada pertengkaran kecil yang terjadi dalam pernikahan saya, saya melihat cincin yang ada dijari saya kemudian mengingat-mengingat lagi waktu awal-awal menjadi pengantin baru sehingga rasa jengkel dalam diri saya itu berkurang dan bisa membuat kami saling akur kembali)

⁶⁴ Ridwan, Pelaku Tukar Cincin. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 7 Juli 2024

⁶⁵ Gustina, Pelaku Tukar Cincin. *Wawancara* di Kota Parepare pada tanggal 29 Juni 2024

B. Pembahasan

Tukar cincin merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, namun dalam praktiknya setiap daerah memiliki perbedaan masing-masing. Tradisi tukar cincin emas dalam prosesi pernikahan memiliki tujuan untuk memberikan sebuah ikatan kepada wanita sebagai simbolis bahwa wanita tersebut telah memiliki pasangan. Namun, dalam praktiknya terdapat permasalahan yang timbul sehingga kita harus mengetahui secara jelas mengenai bagaimana tradisi tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

Seperti halnya Kegiatan tukar cincin emas dalam prosesi pernikahan dalam masyarakat Bugis di Kota Parepare dilakukan dengan cara pasangan saling memakaikan cincin emas dijari manis masing-masing pada pasangan. Acara tersebut umumnya dilakukan di rumah kediaman calon mempelai wanita. Yang menghadirkan keluarga dari pihak laki-laki, acara tersebut dihadiri oleh keluarga terdekat dan tetangga serta tokoh masyarakat di daerah tersebut.

Keindahan yang digemari kaum wanita salah satunya adalah perhiasan. Dengan memakai perhiasan akan merasa dirinya lebih cantik. Salah satu perhiasan yang banyak dipakai wanita adalah emas. Wanita memakai emas bukan persoalan karena para ulama sepakat membolehkannya. Seiring dengan itu laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai emas melekat pada anggota tubuhnya, misalnya cincin emas, sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini yaitu proses tukar cincin disebut juga cincin pernikahan, yang dilakukan antara dua mempelai pengantin, dimana hal tersebut sudah biasa di kalangan kita orang muslim, padahal hal tersebut tidak ada anjuran dalam syari'at Islam.

Asal-muasal, mengenakan cincin bukanlah sesuatu yang terlarang kecuali jika disertai *i'tiqad* (keyakinan) tertentu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Seseorang menulis namanya pada cincin yang dia berikan kepada mempelai

wanitanya, dan si wanita juga menulis namanya pada cincin yang dia berikan kepada si lelaki yang menikahnya, dengan anggapan bahwa hal ini akan menimbulkan ikatan yang kokoh antara keduanya. Pada kondisi seperti ini, cincin tadi menjadi haram, karena merupakan perbuatan bergantung dengan sesuatu yang tidak ada landasannya secara syariat maupun inderawi (tidak ada hubungan sebab akibat).

Meskipun emas bagi perempuan diperbolehkan namun dilarang bagi kaum laki-laki, sebagaimana dalam hadis Nabi:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

Artinya:

“Sesungguhnya kedua benda ini (emas dan sutera) haram untuk kaum laki-laki dari umatku.”⁶⁶

Hadis di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan jumbuh ulama tentang larangan cincin emas bagi laki-laki. Sebagaimana An Nawawi berkata: demikian pula apabila cincin itu sebagian emas dan sebagian lagi perak, maka haram bagi laki-laki memakainya, namun sekumpulan ulama ada yang berpendapat tentang dimakruhkannya memakai cincin emas bagi kaum lelaki dengan makruh tanzih, sebab sekumpulan sahabat pun telah memakainya, di antaranya adalah Sa’d bin Abu Waqash, Thalhah bin Ubaidillah, Shuhaib, Hudzaifah, Zabir bin Samurah dan al-Barra bin Azib. Mungkin mereka mengira bahwa larangan itu menunjukkan makruh tanzih.⁶⁷

⁶⁶ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, ‘Isharatun Nisaa’ minal alif ilal yaa’ (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 228.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid 1, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1986), h. 310.

Hadis di atas merupakan nash tentang pelarangan pemakaian cincin emas, khususnya cincin emas bagi kaum laki-laki. Meskipun Nabi pernah memakai cincin emas namun akhirnya Nabi melarang pemakaian emas bagi kaum laki-laki dengan cara membuang cincin tersebut, adapun hadits yang mencantumkan bahwa Nabi SAW memakai cincin emas adalah hadits yang mansukh⁶⁸.

Pelarangan perhiasan cincin emas itu diperuntukkan untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan menyerupai tindakan dan perilaku kaum wanita serta menghilangkan kejantanan dan karisma bagi kaum laki-laki. Dari kesekian pelarangan pemakaian perhiasan emas bagi kaum laki-laki dan dibolehkannya pemakaian emas bagi kaum perempuan di atas, terdapat hikmah yang dapat diambil oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan, diantaranya yaitu:

1. Hikmah diharamkannya emas bagi laki-laki

Bahwa Islam bermaksud kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi, jadi, tidak layak kalau laki-laki meniru perempuan yang suka bermegah-megahan dengan perhiasan dan pakaian. Terdapat juga suatu tujuan sosial. Yaitu, diharamkannya emas bagi laki-laki untuk mencegah hidup bermewah-mewahan. Dan dibalik itu semua, dapat juga ditinjau dari segi ekonomi.

2. Hikmah dibolehkannya emas bagi kaum wanita

Untuk memenuhi perasaan sesuai tuntutan sesuai sifat kewanitaannya dan kecenderungan fitrahnya yang suka berhias; tetapi dengan syarat tidak boleh berhias yang dapat menarik kaum laki-laki

Akan tetapi, dalam prosesi tukar cincin di masyarakat Bugis mempelai baik laki-laki maupun perempuan saling menggunakan cincin emas dalam pernikahannya. Dan

⁶⁸ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah anNabawiyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, jilid 3, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 256

setelah prosesi tersebut keduanya saling memakai cincin emas tanpa mengetahui hukum dalam penggunaannya bagi laki-laki.

Perkawinan memiliki rukun dan syarat yang merupakan hal terpenting serta harus ada secara keseluruhan, jika tidak terpenuhi salah satu atau semua dari rukun dan syarat maka kegiatan atau hal itu dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan. Adapun rukun dan syarat Perkawinan ialah:

a. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian antara kedua belah pihak yakni laki-laki dan wali dari perempuan untuk melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab (serah) yang dilakukan oleh wali perempuan dan qabul (terima) yang dilakukan oleh laki-laki. Ijab qabul sendiri tidak diharuskan menggunakan bahasa Arab, cukup dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang misalnya "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: "Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin." Akad nikah bisa juga menggunakan bahasa daerah atau bahasa umum yang dimengerti dan dipahami oleh orang sekitar terutama yang menjadi saksi Perkawinan.

b. Kedua Mempelai

Mempelai disini ialah laki-laki (yang menikahi) dan perempuan (yang dinikahi). Dalam Islam hanya ada Perkawinan dengan lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dan itu sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahannya:

“Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang Laki-laki dan Perempuan”(Q.S Al-Qiyamah: 39)⁶⁹

Jadi Perkawinan sesama jenis atau dikenal dengan istilah LGBT itu jelas tidak ada dalam syariat islam, serta jelas dalam Kitab Allah hal itu dilarang. Al-Araf: 81

اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu bukan kepada wanita, sungguh kamu adalah kaum yang melampaui batas”⁷⁰

c. Wali dari Perempuan

Wali dalam pengertian umum adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain. Dalam hal Perkawinan yang paling wali merupakan hal yang harus ada, karena Perkawinan tidak dapat terjadi tanpa adanya wali. Wali dari pihak perempuan yang paling makbul adalah ayahnya, namun jika ada sebab-sebab yang menghalangi maka boleh mengambil wali garis nasab dari Ayah.

d. Saksi

Saksi yang dianjurkan oleh hukum islam adalah Laki-laki. Dalam Perkawinan, diatur bahwa yang menjadi saksi haruslah dua orang dan merupakan orang yang adil seperti dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad:

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015). Hal 966

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015). Hal 240

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Terjemahannya:

“Tidak ada Perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya sebagai bentuk penghormatan dan juga sebagai syarat wajib atas Perkawinannya. An-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahannya:

“Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.⁷¹

Pendapat terakhir dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi tukar cincin emas di dalam Masyarakat Bugis Kota Parepare tidak ada dasar hukumnya dalam Islam. Mereka melakukan tukar cincin emas sematamata hanya karena mengikuti tren dan menjadi kebiasaan masyarakat di dalam Masyarakat Bugis Kota Parepare. Masyarakat Bugis di Kota Parepare apabila melaksanakan tukar cincin, mereka memilih cincin emas untuk laki-laki dan perempuan. Menurut mereka apabila tidak memakai cincin emas, maka pernikahannya hanya seperti main-main. Kedua mempelai saling memakai cincin emas setelah pernikahan.

Jika dilihat dari syarat sahnya pernikahan tukar cincin emas yang dilakukan di dalam Masyarakat Bugis Kota Parepare, tidak menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Sehingga apabila tidak melaksanakan tukar cincin emas dalam prosesi

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015). Hal 144

pernikahan, maka pernikahan tetap sah dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam Islam. Menurut penulis pelaksanaan pernikahan dengan cincin emas di dalam Masyarakat Bugis Kota Parepare bila ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan konsep pernikahan di dalam hukum Islam.

Menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i bahwa adat hukumnya boleh (mubah) selama tidak ada nash yang melarangnya, dengan syarat bahwa selama tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip aqidah dan pengesaan Allah Subhanahu Wata'ala. Dalam salah satu kaidah fiqh menjelaskan yang artinya bahwa : "Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".⁷²

Dalam kaidah tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya tradisi tukar cincin pada hakikatnya boleh jika yang memakai hanya mempelai perempuan, namun menjadi sebuah larangan/haram ketika sang mempelai laki-laki juga menggunakan cincin emas. Tradisi yang pada kebiasaan umum oleh masyarakat di dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare telah hidup sejak lama dan selama pelaksanaan dari zaman ke zaman.

Dalam teori perubahan hukum dapat dipandang sebagai ketetapan yang merupakan sesuatu yang baik dan diterima selama pelanggaran tidak dilakukan. Pada pemikiran Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa: "perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat serta adat". Perubahan-perubahan yang terjadi akan selalu tertuju dan mengutamakan kemaslahatan manusia dengan tujuannya untuk memperbaiki tatanan-tatanan sosial seperti dalam mewujudkan kebajikan serta keadilan dalam lingkup masyarakat yang beragama.

⁷²A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa sesuatu perubahan baik itu dari faktor zaman, tempat, maupun situasi merupakan sesuatu yang perlu direspon dan diberikan solusi, hal tersebut diakui adanya yang merupakan sesuatu yang logis terjadi pada setiap peralihan zaman.

Melihat dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih melakukan tradisi tukar cincin di mana sang mempelai laki-laki menggunakan juga cincin emas, maka hal itu adalah sebuah keharaman sebab sudah ada ketegasan dari Rasulullah bahwa sutera dan emas adalah hal yang di larang.

Dari kasus ini, persoalan keharaman bisa kita atasi dengan mengganti cincin pernikahan yang berupa emas yang akan digunakan laki-laki dapat diubah menjadi bahan titanium yang berwarna sama dengan emas, sebab dizaman teknologi yang maju ini sudah marak cincin atau perhiasa lainnya yang mirip seperti emas namun berbahan berbeda seperti titanium atau perak. Maka pengantin laki-laki tetap menggunakan cincin sebagai bukti bahwa telah menikah namun dengan bahan selain dari emas sehingga tidak ada aturan ataupun larangan yang dilakukan.

Dalam kajian ushul fiqh, 'adat dan 'urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata 'urf merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara 'adat adalah suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. 'adat dan 'urf telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik sehingga dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat.⁷³

Eksistensi 'Urf menjadi penting khususnya dalam Hukum Islam. Menurut Madzhab Syafi'i, 'urf menempati posisi sebagai dalil penting dalam penetapan Hukum bagi masalah yang tidak ada aturannya dalam nash. Bahkan 'urf dapat

⁷³ Muhammad Arif, Filsafat Ekonomi Islam, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021),114

dijadikan sebagai alasan bagi penyimpangan ketentuan yang bersifat umum. ‘Urf akan banyak digunakan dalam lapangan fiqih muamalat terutama terkait dengan hal-hal yang tidak diatur dalam nash (al-Quran dan Hadist). Dalam konteks Indonesia peran ‘urf merupakan proses penguatan hukum Islam dan legislasi terutama terkait dengan Hukum Keluarga⁷⁴

Dilihat dari aspek ‘urf melaksanakan prosesi pernikahan disertai dengan proses tukar cincin adalah mubah (boleh melaksanakan). Dari beberapa uraian yang sudah disebutkan, bahwa praktik tukar cincin pada saat pernikahan di Dalam Masyarakat Bugis Kota Parepare termasuk dalam ‘urf qauli dan ‘urf amali.

‘urf qauli merupakan perkataan atau ucapan yang mengandung makna, biasanya bersumber dari segi historis nenek moyang dan orang-orang terdahulu sehingga dijadikan pedoman masyarakat dalam berperilaku. ‘urf amali merupakan perbuatan dan kebiasaan, karena tradisi tukar cincin pada saat pernikahan dilaksanakan secara turun temurun mengikuti adat yang berlaku sejak lama dan dianggap relevan dengan perkembangan zaman. Terdapat syarat-syarat sebuah sesuatu yang menjadi ‘Urf, diantaranya yakni:

- a. Tidak bertentangan dengan nash dari fikih
- b. Dapat diterima dengan akal sehat
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal luas oleh masyarakat tertentu
- d. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan

Jika dikaitkan dalam pembahasan *Al-'Urf*, dari segi pelaksanaan dan pemaknaan yang terkandung dalam tradisi tukar cincin yang terjadi di masyarakat Bugis Kota Parepare masih ada beberapa yang terdapat unsur yang menyalahi

⁷⁴ Abdurrahman, Methodologi dakwah membangun peradaban, (Medan:CV.Pusdikta MJ,2020), 160

norma, sebab mempelai laki-laki menggunakan cincin emas. Sehingga kebiasaan ini termasuk pada *al-'urf al-fasid* atau kebiasaan yang rusak atau tidak baik.


Berdasarkan kehujujahannya atau keabsahannya dari segi 'urf, proses pemasangan cincin secara langsung saat pernikahan termasuk ke dalam 'urf fasid dan termasuk ke dalam kategori 'urf amali karena kebiasaan pemasangan cincin masyarakat Bugis Kota Parepare bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara' serta berpedoman pada perilaku dan kebiasaan orang-orang terdahulu. Dalam hal ini, proses pemasangan cincin emas juga di gunakan oleh pengantin laki-laki. Sehingga, kebiasaan ini makin berkembang dan tetap dilaksanakan hingga sekarang.

Berkaitan dengan tukar cincin, masyarakat Bugis di Kota Parepare melaksanakan tukar cincin bersama keluarga besar dan proses pemasangan cincin dilaksanakan langsung oleh pengantin lelaki dan perempuan secara bergantian. Hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat, dianggap sebagai bagian dari 'urf atau adat tradisi yang dijadikan pedoman hingga sekarang. Sehingga jika tidak melaksanakan proses pemasangan cincin seperti demikian, akan dianggap sesuatu yang aneh atau diluar dari kebiasaan.

Hanya sedikit masyarakat yang memperhatikan mengenai proses pemasangan cincin emas pada pasangan yang sebagai suami istri dianggap tidak boleh digunakan untuk sang suami. Tetapi, karena kebiasaan pemasangan cincin sudah lama dilakukan dan dianggap sudah benar, jadi mayoritas masyarakat masih berpegang teguh pada keyakinannya.

Tradisi tukar cincin dapat dikatakan termasuk dalam kebiasaan masyarakat yang bersifat *'urf al-khas*, termasuk dalam kategori tradisi yang dilakukan dalam cakupan wilayah-wilayah tertentu.

Masyarakat suku Bugis di Kota Parepare secara mayoritas melaksanakan tradisi tukar cincin emas dalam pernikahan. Namun apabila ditelisik lebih jauh dalam lingkup provinsi yang ada di Sulawesi-Selatan tradisi merupakan kebiasaan masyarakat yang bersifat umum atau termasuk dalam kategori *'urf al-'am*. Sebab ada beberapa wilayah-wilayah di Indonesia yang masih melakukan kebiasaan tukar cincin baik itu berupa cincin emas atau cincin emas dengan campuran perak bahkan beberapa yang berpegang teguh pada syariat islam dan tak ingin melanggar larangan yang telah ditetapkan menggunakan cincin yang berbahan tanpa logam emas didalamnya. Hal inilah yang semestinya patut di contoh oleh masyarakat bugis dengan tetap menggunakan cincin namun bukan dengan bahan emas khusus untuk mempelai laki-laki.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan pada Implikasi Praktik Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin di Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare adalah suatu prosesi pemasangan cincin yang dipasangkan di jari manis sebelah kanan yang ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah terikat pernikahan, dengan tujuan bahwa Setelah Tradisi Tukar Cincin dilakukan, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima laki-laki lain lagi. Tradisi tukar cincin pada masyarakat Bugis Kota Parepare sudah menjadi salah satu langkah dalam pernikahan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai ketika telah melangsungkan akad pernikahan.
2. Pemahaman tentang keharaman laki-laki menggunakan emas masih sangat minim sehingga masih banyak para pria yang menggunakan cincin emas bahkan setelah lama menikah. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan sehingga banyak dari mereka yang tidak ingin melepasnya karena sudah terlanjur. Dan juga dengan adanya cincin tersebut membuat ketenangan tersendiri kepada pasangan sebab mampu menghindari anggapan-anggapan negative dari tetangga dan orang lain.
3. Dalam teori perubahan hukum dapat dipandang sebagai ketetapan yang merupakan sesuatu yang baik dan diterima selama pelanggaran tidak dilakukan. Sehingga dalam proses tradisi tukar cincin pada masyarakat Bugis Kota Parepare dianggap tidak baik untuk dilakukan sebab terdapat pelanggaran didalamnya, tradisi bisa berlanjut jika kita atasi dengan

mengganti cincin pernikahan yang berupa emas yang akan digunakan laki-laki dapat diubah menjadi bahan titanium yang berwarna sama dengan emas namun bukan emas. Jika dikaitkan dalam pembahasan *Al-'Urf*, dari segi pelaksanaan dan pemaknaan yang terkandung dalam tradisi tukar cincin yang terjadi di masyarakat Bugis Kota Parepare masih ada beberapa yang terdapat unsur yang menyalahi norma, sebab mempelai laki-laki menggunakan cincin emas. Sehingga kebiasaan ini termasuk pada *al-'urf al-fasid* atau kebiasaan yang rusak atau tidak baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi sebagian lapisan masyarakat, diharapkan untuk lebih memahami adat-adat yang dilakukan, termasuk hal-hal yang dianggap sakral yang dipercaya dalam wilayah tertentu agar tidak sembarangan dalam menjalankan dan mentransformasi adat dalam kehidupan tanpa ada landasan pengetahuan yang mumpuni.
2. Bagi budayawan, diharapkan untuk melestarikan warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu serta berusaha memahami lebih dalam suatu tradisi agar dapat memberikan pemahaman yang lebih lugas kepada generasi selanjutnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat serta juga adat yang tumbuh tidak dianggap bertentangan antara adat dan agama.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih meneliti secara mendalam dengan metode yang berbeda terkait adat-adat yang tumbuh dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abd Rahman, Agustin Hanapi H. "Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')." LKKI, 2020.
- Abror, H Khoirul, and K H A MH. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian." Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Vol. 1. Kalimedia, 2017.
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016): 207–19.
- Basri, Rusdaya. "Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)." Trust Media, 2020.
- "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 105–20.
- "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 187–207.
- "Ushul Fikih 1." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Fiqih, Kaidah-kaidah, and Duski Ibrahim. *AL-QAWA 'ID AL-FIQHIYAH AL-QAWA 'ID AL-FIQHIYAH*, n.d.
- Islam, Hukum. "Al- ' A < DAH MUH { AKKAMAH ' A > Dah d an ' Urf Sebagai Metode Istinba < T," 2005, 319–30.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kholillah, Hafid Putri. "Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur." IAIN

Metro, 2018.

Lubis, Dedek Jannatu Rahmi. "Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.

Muamalah, Dalam Bidang. "KAIDAH-KAIDAH AL-'URF DALAM BIDANG MUAMALAH Jaya Miharja *," n.d.

Muchsin, Agus. "Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer." CV. Marawa, 2019.

Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin. "Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pidana Islam Yang Responsif Dan Dinamis)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2021): 1–23.

Parantika, Armanda Dita. "Tinjauan'Urf Terhadap Tradisi Tukar Cincin Jelang Pernikahan Di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2023.

Purwanto, Anim. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*. Penerbit P4I, 2022.

Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

"Tinjaun Urf Terhadap Pembagian Waris Dalam Keluarga Beda Agama," 2019, 0–72.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

- 1991, Intruksi Presiden R.I No 1 Tahun, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (BAB II: Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3)
- Jazuli, A. Haji, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000)
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996)
- Koto, Alaidin Haji, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009)
- Kumalasari, Inghied Masita, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, and U I N Alauddin Makassar, 'Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di Bni Syariah Kcp Gowa', 2019
- Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Muamalah, Dalam Bidang, 'KAIDAH-KAIDAH AL-'URF DALAM BIDANG MUAMALAH Jaya Miharja *'
- Muchsin, Agus, *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*, ed. by Budiman and Sumardi (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah, 2019)
- RI, Kementrian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan' (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), p. 79
- Safwan, AM, *Islam & Kosmologi Perempuan*, 1st edn (Yogyakarta: RusyanFikr Institute, 2019)
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)*, Cetakan. I (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Suswati, Marlina, 'PENDEKATAN KOMPARATIF DALAM ANTROPOLOGI HUKUM', 2020, 3

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003)

———, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007)

'Tinjaun Urf Terhadap Pembagian Waris Dalam Keluarga Beda Agama', 2019, 0–72







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1521/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

24 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FATHUL MUIN HUSAIN
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PARE-PARE, 14 Oktober 2000
NIM : 18.2100.004
✓ Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : JL. KAPTEN H. LANCA KEL. LAKESSI KEC. SOREANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLIKASI PRAKTIK TUKAR CINCIN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000539

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 538/IP/DPM-PTSP/6/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **FATHUL MUIN HUSAIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. KAPTEN H. LANCA KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLIKASI PRAKTIK TUKAR CINCIN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (KELURAHAN LAKESSI KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **27 Juni 2024 s.d 08 Juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **28 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00



NAMA MAHASISWA : FATHUL MUIN HUSAIN
NIM : 18.2100.004
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : IMPLIKASI PRAKTIK TUKAR CINCIN DALAM
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Praktik Tukar Cincin

1. Kapan Tukar cincin tepatnya dilakukan?
2. Apa yang dipersiapkan apa bila akan melakukan tukar cincin?
3. Siapa saja yang berhak ikut andil dalam proses tukar cincin?
4. Apa makna dari setiap proses yang terjadi dalam tradisi tukar cincin
5. Bagaimana dampak apabila tidak melakukan Tradisi tukar cincin dalam Pernikahan?

B. Implikasi Tukar Cincin terhadap Masyarakat

1. Apa dampak tradisi tukar cincin terhadap pernikahan?

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin

1. Bagaimana Islam memandang tradisi tukar cincin?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan









**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KELURAHAN LAKESSI
KECAMATAN SOREANG**

Jl. Muhammad Arsyad No.27, Telp.(0421) 21223, Kode Pos 91133

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.2/133 / Lakessi

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : FATHUL MUIN HUSAIN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Universitas/lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
A l a m a t : Jl. Kapten H. Lanca Parepare

Bahwa yang tersebut namanya di atas adalah benar telah melakukan Penelitian dengan Judul "IMPLIKASI PRAKTIK TUKAR CINCIN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE)" di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare terhitung mulai tanggal 27 Juni 2024 s/d 08 Juli 2024 berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 538/IP/DPM-PTSP/6/2024 Tanggal 28 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juli 2024

LURAH LAKESSI



M. FADEL, S.STP

Penata (IH/cy)

NIP.19930428 201507 1 003

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap **Fathul Muin Husain**, lahir di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Oktober 2000 dari pasangan **H. Husain Saleh** dan **Hj. Jenaeda Launtu**. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 47 Kota Parepare (2006-2012), kemudian melanjutkan pendidikan di MTs DDI As-Salman (2012-2015), melanjutkan pendidikan di MA DDI As-Salam (2015-2018). Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan mengambil program studi hukum Keluarga Islam dan menyelesaikan studi pada tahun 2024.

Penulis pernah mengikuti organisasi diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Persatuan Olagraga Mahasiswa. Dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi **“IMPLIKASI PRAKTIK TUKAR CINCIN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE”**.